



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pencatatan Aset DKI Senilai Rp 30 Triliun Terhambat

Piutang aset sekitar Rp 11,8 triliun pun belum tertagih.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta belum memasukkan daftar aset dengan nilai sekitar Rp 30 triliun ke dalam sistem pencatatan elektronik alias *e-asset*. "Kami sedang susuri semua," kata Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Michael Rolandi, kemarin.

Michael menjelaskan, total aset pemerintah Jakarta sekitar Rp 500 triliun. Hingga pekan lalu, baru sekitar Rp 470 triliun yang pencatatannya rampung dan tercantum dalam sistem *e-asset*. Sisanya masih dicek kesesuaian nilainya dengan angka yang terdata dalam laporan.

Menurut Michael, masih ditemukan laporan kepemilikan aset yang diserahkan satuan kerja perangkat daerah yang nilainya tak wajar. Kasusnya ditemukan pada aset-aset yang diperoleh pada kurun waktu 1970-1980-an. Nilai aset berupa lahan kerap hanya tercantum Rp 1. "Tak ada pembaruan data sejak aset itu diperoleh pemerintah

DKI," kata Michael.

Dinas, biro, dan badan, Michael melanjutkan, kini ditugasi mengecek kewajaran nilai aset mereka. Pengecekan aset berupa lahan disesuaikan dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) saat ini. Sedangkan aset lainnya dicocokkan dengan harga pasar serta nilai penyusutannya. Poin kewajaran nilai itu menentukan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta.

Bukan hanya aset yang sudah di tangan, Michael melanjutkan, pemerintah DKI juga tengah membenahi catatan piutang aset. Piutang aset itu berasal dari penerbitan surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) yang penagihannya menjadi tugas wali kota.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Gembong Warsono, menuturkan, hingga Agustus tahun lalu, baru 40 persen dari 3.000 SIPPT yang diverifikasi pemerintah. Verifikasi tersebut mencatat nama perusahaan, nilai,

Piutang Aset

PIUTANG aset atas penerbitan SIPPT juga menjadi fokus pemerintah DKI Jakarta. Di Jakarta Utara, 253 pemegang SIPPT belum memenuhi kewajiban penyerahan fasilitas sosial atau fasilitas umum ke pemerintah DKI Jakarta. Jangka penerbitan SIPPT itu beragam dan dimulai sejak 1971. Berikut ini rinciannya:

253

Jumlah SIPPT

- Sudah menyerahkan/sudah menyerahkan sebagian: **30**
- Dicabut/peralihan ke pihak lain: **12**
- Catat ganda: **7**
- Di luar Jakarta Utara: **1**
- Tidak ditemukan alamat: **2**
- SIPPT telah menjadi lahan aset pemerintah DKI: **2**
- SIPPT dalam area hak pengelolaan lahan: **6**
- Kewajiban penyediaan: **11**
- Sisa penagihan: **182**

● LINDA HAIRANI

bentuk piutang aset, serta lokasinya.

Menurut Gembong, pencatatan piutang aset seharusnya bisa diakses publik. Sebab, piutang aset mayoritas berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang kelak dipakai oleh masyarakat.

Surat Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 1972 mewajibkan perusahaan atau badan hukum yang akan membeli lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi mengajukan permohonan surat persetujuan prinsip pembebasan lahan (SP3L) kepada gubernur. Setelah SP3L terbit, perusahaan wajib membangun fasilitas publik, seperti jalan, taman, atau sekolah.

Setelah membeli lahan, perusahaan yang ingin memanfaatkan lahan tersebut juga wajib mengajukan permohonan SIPPT kepada pemerintah. Kewajiban bagi perusahaan yang memperoleh SIPPT, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990, adalah menyediakan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pencatatan Aset DKI Senilai Rp 30 Triliun Terhambat

20 persen dari luas lahan efektif untuk pembangunan rumah susun.

Dua tahun kemudian, pemerintah Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992. Pemilik lahan yang membebaskan lahan tanpa SP3L diharuskan membayar denda. Nilainya 6 persen dari luas lahan efektif dikalikan dengan rata-rata NJOP pada tahun perolehan kepemilikan dan NJOP tahun berjalan. Gembong memperkirakan total nilai piutang dan denda per Februari tahun lalu sekitar Rp 11,8 triliun.

Michael Rolandi



BERITAJAKARTA.COM

Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, mengatakan penagihan piutang dan denda terkait dengan SIPPT dilakukan dengan mendatangi lokasi perusahaan. Masalah biasanya muncul saat perusahaan yang ditagih sudah gulung tikar. "Kalau ada yang seperti itu, kami akan lapor ke Balai Kota," kata dia.

Khusus untuk piutang dari perusahaan yang sudah tutup, menurut Michael, pemerintah DKI akan memutuskan kelanjutannya melalui majelis penetapan status aset. Sebab, piutang yang tidak tertagih bakal membebani penilaian dari BPK. "Sebab, kalau tidak begitu, akan terus tercatat sebagai piutang," kata dia.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan pencatatan aset ditargetkan rampung pada 15 Maret mendatang. Setelah diaudit BPK selama 67 hari, hasilnya bakal disampaikan pada pertengahan Mei. "Kami mengakui masalah penataan aset ini menantang," kata dia. ●

Yang Lepas dan Yang Akan Ditagih

PENATAAN pencatatan aset pemerintah DKI Jakarta menjadi target sebelum audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimulai. Pembenahan dimulai sejak 2016 untuk mencegah terulangnya aset yang lepas akibat digugat pihak lain. Berikut ini beberapa lahan yang sempat tersangkut sengketa:

- Lahan seluas 6,9 hektare di lokasi pembangunan Stadion BMW pernah tersangkut sengketa dengan PT Buana Permata Hijau. PT Buana mengajukan kasasi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada 12 Mei 2015 yang mengabulkan banding pemerintah DKI.
- Lahan seluas 30,88 hektare yang disewakan ke PT Duta Pertiwi Tbk di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara. PT Duta Pertiwi terlibat sengketa dengan pembeli kios lantaran menerbitkan sertifikat kepemilikan yang sebenarnya merupakan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan pemerintah DKI.
- Pemerintah DKI kehilangan aset lahan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat di Jalan Letjen S. Parman, Kecamatan Grogol, seluas 16 ribu meter persegi. Kasus sengketa itu dimenangi PT Sawerigading.
- Lahan seluas 6.000 meter persegi milik Bank DKI di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Lahan itu berada di bawah perjanjian kerja sama *build operate transfer* (BOT) dengan Lippo Group sejak 1997. Tapi tak ada pengerjaan hingga saat ini karena krisis moneter. Upaya Bank DKI membatalkan perjanjian kerja sama buntu karena Mahkamah Agung menolak kasasi.
- Lahan seluas 3,4 hektare di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, diklaim oleh warga setempat. Sengketa itu menyebabkan proyek sodetan Ciliwung tertunda.
- Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkap pemalsuan sertifikat hak milik yang diduga dilakukan oleh Sudarto dan kawan-kawan pada Agustus tahun lalu. Mereka mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 2,9 hektare yang kini menjadi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Timur. Sudarto dkk menggugat pemerintah DKI membayar ganti rugi sebesar Rp 340 miliar pada 2014.